

ANALISIS BEBAN KERJA

1. NAMA JABATAN : KASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DASAR
2. UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. IKHTISAR JABATAN : MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO.	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN MINIMAL (MENIT)	WAKTU PENYELESAIAN MAKSIMAL (MENIT)	WAKTU PENYELESAIAN RATA-RATA (MENIT)	WAKTU KERJA EFEKTIF (MENIT)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET
1	2	6			7	8	9	10	11
	a. Menyusun rencana kerja Kepala Seksi Pendidikan Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan rencana kerja Bidang yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas	rencana	300	480	390	1500	1	0.260	
	b. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan benar	petunjuk	300	480	390	1500	1	0.260	
	c. Melakukan pengawasan kepada bawahan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas	pengawasan	300	480	390	72000	1	0.005	
	d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kerja yang dicapai	evaluasi	300	480	390	72000	1	0.005	
	e. Menyiapkan bahan Petunjuk kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dasar sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam memenuhi kebutuhan akan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	petunjuk kerja	300	480	390	72000	1	0.005	
	f. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dasar, supaya terwujudnya pemerataan jumlah guru	rencana kebutuhan	300	480	390	72000	1	0.005	
	g. Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan dasar, agar kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan semakin berkembang sesuai dengan yang diharapkan	kualitas	1500	6000	3750	6000	1	0.625	
	h. Memfasilitasi pembinaan, pengembangan karir dan mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dasar, agar Pendidik dan Tenaga Kependidikan semakin berkualitas	kualitas	300	480	390	72000	1	0.005	
	i. Melakukan penilaian terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dasar, untuk mengetahui sejauh mana kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan ada	kegiatan	300	480	390	72000	1	0.005	

j.	Memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dasar, supaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas	kegiatan	30	60	45	72000	1	0.001	
k.	Memengonsep naskah surat/SK yang berkaitan dengan tugas Kepala Seksi Pendidikan Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	kegiatan	30	60	45	72000	1	0.001	
l.	Mengajukan saran dan pertimbangan kepada pimpinan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan secara lisan dan tulisan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan	saran dan pertimbangan	300	480	390	72000	1	0.005	
m.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pendidikan Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan oleh Kepala Dinas	kegiatan	300	480	390	72000	1	0.005	
n.	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada pimpinan secara tertulis untuk dijadikan bahan evaluasi	laporan	30	60	45	300	1	0.150	
o.									
p.									
q.									
		JUMLAH	4590	10980	7792		14	1.3396	
		60	76.5	143.529412	54.2885246			1	

